



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR : 1 TAHUN 2000**

**TENTANG  
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROPINSI RIAU**

- Menimbang : a. bahwa kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 1996 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- b. bahwa sehubungan dengan banyaknya perubahan materi Peraturan Daerah, untuk memudahkan pemahamannya tidak dilakukan perubahan pasal demi pasal, melainkan dilakukan perubahan secara keseluruhan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud hal tersebut diatas, perlu mengatur dan menetapkan kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
2. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811);
3. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan undang – undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomot 169, tamabahan Lemabran Negara Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau nomor 18/KPTS/DPRD/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau.

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KTUA, WAAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan daerah ini, yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Propinsi Riau;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Riau;
- c. Gubernur adalah Gubernur Riau;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, yang disingkat DPRD;

- e. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD, yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau berdasarkan Peraturan Perundang – undangan;
- f. Anggota DPRD adalah anggota yang bukan Pimpinan DPRD, yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah dan janji sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;
- g. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
- h. Tunjangan Kesejahteraan adalah uang yang diberikan sebagai tunjangan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam bentuk paket, yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal, dalam Ibu Kota Propinsi Riau dan uang makan;
- j. Biaya pemeliharaan kesehatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai Tunjangan Pemeliharaan Rutin Kesehatan setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan / keluarganya sakit;
- k. Tunjangan Kehormatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku;
- l. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris dari Anggota DPRD atau keluarganya yang meninggal dunia;
- m. Biaya Pakaian Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Biaya Perjalanan Dinas adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Dana Penunjang Kegiatan adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas – tugas pokok kegiatan DPRD;
- p. Uang konsultan adalah uang yang diberikan kepada konsultan sesuai dengan Keputusan DPRD;
- q. Uang Pers adalah uang yang diberikan kepada wartawan yang mengikuti kunjungan DPRD di luar Daerah;

- r. Uang Tenaga Ahli adalah uang yang diberikan kepada Tenaga Ahli sesuai dengan Keputusan DPRD;
- s. Uang Taktis adalah uang yang dialokasikan sebagai dana taktis Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

## **B A B II**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Bagian Pertama Jenis Pembiayaan**

##### *Pasal 2*

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan DPRD, atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Riau disediakan pembiayaan sebagai berikut :
  - a. Uang Representasi
  - b. Tunjangan Kesejahteraan
  - c. Uang Paket
  - d. Biaya Pemeliharaan Kesehatan
  - e. Tunjangan Kehormatan
  - f. Uang Duka
  - g. Biaya Pakaian Dinas
  - h. Biaya Perjalanan Dinas
  - i. Biaya Penunjang Kegiatan
- (2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) diatas, maka disediakan pula pembiayaan seperti :
  - a. Lain – lain Tunjangan Kesehatan
  - b. Lain – Lain Biaya Kesehatan
  - c. Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota
  - d. Sarana Mobilitas Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, Komisi dan Anggota
  - e. Biaya Pendidikan
  - f. Lain – Lain Tunjangan Kegiatan

#### **Bagian Kedua Uang Representasi**

##### *Pasal 3*

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi sebesar :

- a. Ketua : Rp. 3.000.000,-/Bulan
- b. Wakil Ketua : Rp. 2.700.000,-/Bulan/Orang
- c. Anggota : Rp. 2.600.000,-/Bulan/Orang

**Bagian Ketiga  
Tunjangan Kesejahteraan**

*Pasal 4*

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar :

- a. Ketua : Rp. 1.500.000,-/Bulan
- b. Wakil Ketua : Rp. 1.500.000,-/Bulan/Orang
- c. Anggota : Rp. 1.500.000,-/Bulan/Orang

**Bagian Keempat  
Uang Paket**

*Pasal 5*

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang Paket sebesar :

- a. Ketua : Rp. 1.040.000,-/Bulan
- b. Wakil Ketua : Rp. 1.040.000,-/Bulan/Orang
- c. Anggota : Rp. 1.040.000,-/Bulan/Orang

**Bagian Kelima  
Biaya Pemeliharaan Kesehatan**

*Pasal 6*

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan tunjangan Pemeliharaan Kesehatan sebesar Rp. 750.00,-/ orang
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD setiap 1 (satu) kali setahun diberikan tunjangan biaya General Check Up Kesehatan
- (3) Besarnya biaya General Check Up Kesehatan pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan

*Pasal 7*

- (1) Anggota Keluarga Pimpinan dan Keluarga Anggota DPRD diberikan bantuan biaya Pemeliharaan Kesehatan yaitu biaya pengganti pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter dan rumah sakit
- (2) Anggota Keluarga Pimpinan dan Keluarga Anggota DPRD yang diberikan biaya pemeliharaan kesehatan adalah Isteri / Suami sah anak Kandung yang menjadi tanggungan
- (3) Besarnya biaya pemeliharaan kesehatan pada ayat (1) dan (2) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD

## **Bagian Keenam Tunjangan Kehormatan**

### ***Pasal 8***

- (1) Pimpinan DPRD setiap bulan diberikan tunjangan kehormatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD
- (2) Pimpinan Fraksi, Pimpinan Komisi dan Anggota Komisi diberikan tunjangan kehormatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan pimpinan DPRD
- (3) Pimpinan dan Anggota Panitia Musyawarah DPRD diberikan tunjangan kehormatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD
- (4) Pimpinan dan Anggota Panitia Anggaran DPRD diberikan tunjangan kehormatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD

## **Bagian Ketujuh Uang Duka**

### ***Pasal 9***

Pimpinan dan Anggota Dewan apabila meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sesuai dengan Keputusan Pimpinan DPRD, baik dalam waktu melaksanakan tugas maupun sedang tidak melaksanakan tugas
- b. Biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman di Pekanbaru, dan apabila jenazah dimakamkan di luar Kota Pekanbaru, maka diberikan sejumlah biaya pemakan sesuai yang dibutuhkan.

## **Bagian Kedelapan Biaya Pakaian Dinas**

### ***Pasal 10***

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan biaya Pakaian Dinas berikut atributnya berupa:
  - a. PSH ( Pakaian Sipil Harian 2 (dua) stel setahun )
  - b. PSR ( Pakaian Sipil Resmi 2 (dua) stel setahun )
  - c. PSL ( Pakaian Sipil Lengkap 1 (satu) stel setahun )
  - d. 1 (satu) atribut lambang Daerah Riau terbuat dari emas murni 24 karat sebesar 12,5 gram 1(satu) kali 5 (lima) tahun
- (2) Pakaian resmi lainnya akan diatur dengan Keputusan Pimpinan DPRD
- (3) Besarnya biaya pakaian dinas pada ayat (1) diatas, ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD

**Bagian Kesembilan  
Biaya Perjalanan Dinas**

***Pasal 11***

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakannya Perjalanan Dinas, diberikan biaya perjalanan dinas yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan Studi Banding/ Kunjungan Kerja dan menghadiri undangan resmi diberikan uang protokoler yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan DPRD
- (3) Peninjauan dalam Wilayah Kotamadya Pekanbaru tidak diberikan biaya perjalanan dinas

**Bagian Kesepuluh  
Biaya Penunjang Kegiatan**

***Pasal 12***

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan Tugas Pokok DPRD disediakan biaya penunjang kegiatan yang dikelola oleh DPRD
- (2) Besarnya biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD

**Bagian Kesebelas  
Lain – lain Penunjang Kesejahteraan**

***Pasal 13***

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan lain – lain Tunjangan Kesejahteraan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD

**Bagian Keduabelas  
Rumah Jabatan Pimpinan dan Anggota**

***Pasal 14***

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan, termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan serta biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas yang dianggarkan pada anggaran Sekretariat DPRD
- (2) Apabila Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya maka rumah jabatan dan inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Sekretariat DPRD

- (3) Terhadap Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan, diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standard Anggaran DPRD
- (4) Terhadap Anggota DPRD yang belum disediakan rumah jabatan, diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standard Anggaran DPRD
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat rumah jabatan, apabila berhenti dan berakhir masa jabatannya, diharuskan menyerahkan rumah jabatan tersebut dalam keadaan baik kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanpa adanya pembayaran ganti rugi

**Bagian Tigabelas**  
**Sarana Mobilitas Pimpinan DPRD**  
**Pimpinan Fraksi / Komisi dan Anggota**

*Pasal 15*

- (1) Pimpinan DPRD selama memangku jabatannya disediakan sarana Kendaraan Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Ketua – ketua Fraksi dan Ketua – Ketua Komisi serta Ketua panggar selama memangku jabatannya disediakan sarana kendaraan dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (3) Wakil – wakil Ketua Fraksi / Komisi dan Sekretaris Fraksi / Komisi serta Sekretaris Panggar selama memangku jabatannya disediakan sarana kendaraan dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (4) Anggota DPRD akan mendapatkan sarana kendaraan dinas, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku
- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat sarana kendaraan Dinas apabila berhenti dan berakhir masa jabatannya, diharuskan menyerahkan sarana mobilitas tersebut dalam keadaan baik kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau, tanpa adanya pembayaran ganti rugi

**Bagian Keempatbelas**  
**Biaya Pendidikan**

*Pasal 16*

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD akan diberikan biaya pendidikan yang akan dibebankan Anggaran DPRD

- (2) Besarnya biaya pendidikan pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD

**Bagian Kelimabelas**  
**Lain – lain Tunjangan Kegiatan**

*Pasal 17*

- (1) Penyediaan dana penunjang untuk kegiatan DPRD, seperti dana / uang untuk konsultan, Pers dan Keuangan lainnya diatur tersendiri dengan Keputusan pimpinan DPRD;
- (2) Pimpinan DPRD diberikan uang taktis, besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berakhir masa keanggotaannya, berhenti antar waktu, diberikan tunjangan kehormatan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Lain – lain tunjangan kehormatan Pimpinan dan anggota DPRD akan diberikan dan dibebankan dalam Anggaran DPRD;

**B A B III**

**KETENTUAN LAIN – LAIN**

*Pasal 18*

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**B A B IV**

**KETENTUAN PENUTUP**

*Pasal 19*

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor 21 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Propinsi Riau, serta ketentuan – ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

***Pasal 20***

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal :  
Diundangkan;
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 4 Mei 2000

GUBERNUR RIAU

TTD

**SALEH DJASIT, SH**

Diundang di Pekanbaru  
Pada tanggal 31 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

TTD

**T. LUKMAN JAAFAR**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2000  
NOMOR 1

## **PENJELASAN**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 1 TAHUN 2000**

#### **T E N T A N G**

#### **KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI RIAU**

##### **I. PENJELASAN UMUM**

Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 900.161.24-263 tahun 1997 tanggal 7 April 1997 serta telah di Undangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 1997, Seri D Nomor : 7, Tanggal 22 April 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini.

Dalam mengikuti perkembangan jaman saat ini, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan tentang jenis pembiayaan dan pembiayaan lain – lain sebagai penerimaan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan maksud untuk lebih berwenang dan berfungsinya tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD Propinsi Riau dalam menghadapi situasi dan kondisi yang semakin berat pada saat sekarang dan saat yang akan datang.

Dalam kurung waktu 5 tahun yang mengalami perubahan, kedudukan, keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Propinsi Riau sudah pernah diubah, namun belum memadai untuk dijadikan tunjangan perbaikan penghasilan Anggota DPRD. Disisi lain tuntutan dan dukungan untuk Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya volume kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Anggota DPRD secara terus menerus. Mengacu kepada pertimbangan bahwa tugas dan tanggung jawab Anggota DPRD dalam menyikapi aspirasi masyarakat yang semakin hari semakin berkembang, kiranya perlu didukung dengan pembiayaan yang memadai.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimana dalam Peraturan Menteri tersebut memuat ketentuan yang memberi peluang bagi masing – masing Daerah untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi serta kemampuan daerahnya.

Sesuai pula dengan ketentuan Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996, Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus diatur dalam peraturan Daerah. Sehubungan dengan hal itu, maka dipandang perlu untuk mengatur kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Riau dalam suatu Peraturan daerah Propinsi Riau.

##### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

1. Penjelasan pasal 1 sampai dengan pasal 20 : Cukup jelas
2. Mengenai beberapa pasal yang menyebutkan kalimat "KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD" dijelaskan sebagai berikut :

- Keputusan Pimpinan DPRD yang menyangkut dengan kegiatan Dewan, dikeluarkan setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Paitia Musyawarah
- Keputusan Pimpinan DPRD yang menyangkut dengan Anggaran Dewan, dikelaurkan setelah mendapat persetujuan dalam Rapat Panitia Anggaran